

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 1561/UN40/KP.09.04/2024

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON CALON KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA DAN DIREKTUR DIREKTORATSISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Panitia Pemilihan Kelayakan Calon Kepala Biro Sarana dan Prasarana dan Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2024-2028 telah melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi persyaratan administrasi terhadap Bakal Calon dimaksud;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi bakal calon telah diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Biro Sarana dan Prasarana dan Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2024-2028;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- Majelis 5. Peraturan Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA Peraturan UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan



- Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
- 7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Sekretaris, Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Kepala Perpustakaan dan Calon Kepala Badan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia
- 8. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Oganisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Oganisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON

KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA DAN DIREKTUR DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2024-2028.

KESATU : Bakal Calon Kepala Biro Sarana dan Prasarana dan Direktur

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2024-2028, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, KEDUA, dan KETIGA Keputusan ini wajib mengikuti proses pemaparan strategi pencapaian visi, misi, dan Program Kerja Bakal Calon Kepala Biro Sarana dan Prasarana dan Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2024-2028 di hadapan Tim Uji Kemampuan

dan Kelayakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Agustus 2024 REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

Tembusan:

- 1. Wakil Rektor UPI;
- 2. Sekretaris Universitas UPI;
- 3. Direktur Kampus Daerah di lingkungan UPI;
- 4. Kepala Biro dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
- 5. Ketua Satuan di lingkungan UPI;
- Kepala Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan UPI;
- 7. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1561/UN40/KP.09.04/2024
TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA BIRO SARANA DAN
PRASARANA DAN DIREKTUR DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2024-2028

BAKAL CALON KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA DAN DIREKTUR DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2024-2028

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan Yang di Lamar
1	Antonius K., S.Pd., M.Pd.	Biro Sarana dan Prasarana	Kepala Biro Sarana dan Prasarana
2	Dr. Budi Laksono Putro, S.Si., M.T.	FPMIPA	Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
3	Dr. Cepi Riyana, M.Pd.	FIP	Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
4	Dr. Rasim, S.T., M.T.	FPMIPA	Direktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

